



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.878-Bappeda/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015 dengan berpedoman pada strategi pencegahan, strategi peraturan perundang-undangan, strategi pendidikan budaya anti korupsi serta strategi mekanisme pelaporan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam rangka penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015;
 - c. mendorong ...

- c. mendorong peran serta masyarakat dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2015;
- e. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam pelaksanaan tugas pokoknya agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 356/Kep.878-Bappeda/2015
TANGGAL : 14 September 2015

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA BANDUNG TAHUN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I/Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II/Wakil Pelaksana Harian I : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III/Wakil Pelaksana Harian II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Pembangunan dan SDA pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Organisasi dan PAD pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala ...

12. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

- Kesekretariatan :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Pengaduan dan Informasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bidang Statistik Bidang Penelitian Pengembangan Statistik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

9. Unsur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung;
11. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM;
12. Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001